

Pengaruh Budaya Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Ni Made Merry Sari Karyani⁽¹⁾

Ni Putu Ayu Kusumawati⁽²⁾

Rai Dwi Andayani W⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: merry.sarii@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine how Village Credit Institutions' (LPD) organisational culture and internal control systems influence their ability to detect and prevent fraud in their financial management. In this study, we used a survey design to collect data from 26 LPDs and their respective supervisors (n=74). Structural equation modelling (SEM) is employed as the method of analysis. As evidenced by participants' initiative, direction, leadership support, communication patterns, and sincerity, study findings indicate that organisational culture has no bearing on fraud prevention in LPD financial management. The internal control system's positive impact on preventing fraud in LPD financial management is another important finding of this research. Fraud in LPD financial management can be reduced through increased implementation of the LPD's internal control system in Kerambitan District.

Keywords: *organizational culture, internal control system, fraud prevention, LPD*

PENDAHULUAN

Salah satu provinsi di Indonesia yang ekonominya bergantung pada kebudayaan adalah Bali. Desa Pakraman adalah nama bagi komunitas tradisional Bali yang memiliki corak sosial religius dan norma-norma asli Indonesia (Sirtha, 1999). “Karena struktur, kebijakan, dan tanggung jawab yang dimiliki desa pakraman, dan kebutuhan mereka untuk pengelolaan ekonomi yang mandiri, pemerintah provinsi Bali memutuskan untuk mendirikan LPD pada tahun 1984. Ini dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 mengenai Pendirian LPD pada Provinsi Daerah Tingkat I Bali (Piadnyan et al., 2020).

LPD, atau Lembaga Perkreditan Desa, adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman. Ini memiliki fungsi keuangan dan mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki desa pakraman melalui simpan pinjam. Dengan menumbuhkan kebiasaan menabung di kalangan masyarakat desa dan memberikan kredit kepada usaha kecil, lembaga ini didirikan dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan. Lembaga ini juga bertujuan untuk menghilangkan praktik eksploitasi kredit. Selain itu, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi usaha di tingkat desa (P. C. P. Dewi et al., 2022).

Dengan LPD, krama desa pakraman tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana untuk aktivitas produktif dan konsumtif. Bahkan, yang lebih mengagumkan lagi adalah berbagai kontribusi LPD kepada desa pakraman dalam bentuk bantuan dana ritual, dana pembangunan, dan aktivitas bantuan lainnya (Saputra et al., 2019). Meskipun LPD umumnya dianggap sangat berhasil, banyak orang memujinya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang LPD mengalami masalah pengelolaan keuangan karena beberapa pihak melakukan kecurangan, khususnya mereka yang terlibat dalam pengelolaan keuangan LPD. Menurut teori tiga segi kecurangan, tindak kecurangan atau kecurangan dapat terjadi karena tiga hal: kesempatan (opportunity), tekanan (pressure), dan rasionalisasi.

Kasus kecurangan LPD atau penyalahgunaan dana telah banyak terjadi. Menurut komunitas alumni Sekolah Antikorupsi (Sakti) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), lembaga keuangan yang dipimpin oleh desa adat, adalah pihak yang paling sering melakukan kecurangan (Balebengong.id, 2021). Kecurangan menghambat perkembangan LPD. Ini didukung oleh data Pansus LPD DPRD Provinsi Bali yang menunjukkan bahwa dari 1.433 LPD yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Bali, sebanyak 158 LPD, atau 11,03% dari total, dinyatakan bangkrut dan tidak beroperasi lagi. Kabupaten Tabanan memiliki 54 LPD yang paling bangkrut (Balipolitika.com, 2021).

Kasus kecurangan atau penyalahgunaan keuangan LPD masih banyak terjadi dan cenderung meningkat, yang menghasilkan perkembangan LPD yang buruk. Ada bukti korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Belumbang, yang terletak di Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Kasus ini melibatkan I Ketut Buda Aryana, I Wayan Sunarta, dan Ni Nyoman Winarni, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara LPD Belumbang. Pada persidangan, majelis hakim memvonis I Ketut Buda Aryana, I Wayan Sunarta, dan Ni Nyoman Winarni bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD Belumbang. Pada dakwaan subsider mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus korupsi di LPD Belumbang terjadi dari tahun 2013 hingga 2017, menyebabkan kerugian hingga Rp 1,1 miliar. Menurut penyelidikan, I Wayan Sunarta mengaku telah menggunakan Rp 500 juta dari uang LPD untuk judi togel dan kebutuhan sehari-hari. Selain I Wayan Sunarta, terdakwa I Ketut Buda Aryana dan Ni Nyoman Winarni juga tampaknya memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Modus tersebut menarik

uang simpanan nasabah tetapi tidak mencatatnya ke daftar kas masuk. Uang nasabah yang disetorkan dicatat dengan nilai yang besar pada buku nota utama, sementara daftar kas masuk mencatat nilai yang lebih kecil. Terdakwa juga menggunakan deposito nasabah. Selain itu, mereka membuat laporan keuangan palsu sehingga LPD terlihat baik (Detik.com, 2022).

Untuk menghindari kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD, pengawasan dan evaluasi diperlukan. Selain itu, langkah pencegahan juga diperlukan untuk meminimalkan timbulnya kecurangan. Pencegahan kecurangan adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menekan atau mencegah faktor penyebab kecurangan (Laksmi dan Sujana 2019).

Filosofi dasar organisasi disebut budaya organisasi, yang memberikan panduan tentang bagaimana seseorang harus berperilaku di dalam organisasi (Utami dkk., 2023). Menurut Sulistiyowati (2007), budaya organisasi yang baik tidak akan memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Ini karena budaya ini berakar pada sikap dan perilaku yang sangat sederhana terhadap nilai-nilai inti perusahaan. Menurut Hereath (2006) dan Sidharta (2013), prinsip dan keyakinan yang ada di dalam budaya perusahaan sangat penting untuk proses pengendalian internal. Budaya membentuk rasa dan mekanisme pengendalian (P. C. P. Dewi dkk., 2022). Budaya juga membentuk sikap dan perilaku karyawan

Kecurangan juga dapat dicegah dengan sistem pengendalian internal yang baik. Untuk memberikan keyakinan terhadap keandalan laporan keuangan dan keputusan hukum, suatu organisasi menggunakan sistem pengendalian internal, yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasarannya serta terus mengawasi dan memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik dan efisien di masa depan” (Jayanti dan Suardana 2019).

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Budaya Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan LPD (Studi Empiris Pada LPD Se-Kecamatan Kerambitan)”**.

KAJIAN PUSTAKA

Tindakan kecurangan dapat dipicu oleh tiga komponen fraud triangle ini. Pada penelitian ini, Fraud Triangle Theory digunakan untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD. “Ini karena teori ini menjelaskan betapa pentingnya bagi suatu organisasi untuk mengurangi peluang untuk melakukan kecurangan, yang dapat diminimalkan dengan sistem pengendalian internal yang baik dan budaya organisasi yang baik. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah faktor-faktor penyebab kecurangan adalah pencegahan

kecurangan. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan keuangan dalam LPD, harus membuat nilai-nilai kebijakan anti kecurangan, meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal, meningkatkan budaya organisasi, meningkatkan kemampuan dalam bekerja, dan mensosialisasikan kebijakan anti kecurangan kepada seluruh organisasi. Dengan proses pembelajaran, budaya menjadi kebiasaan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kehidupan manusia dapat dipengaruhi oleh budaya mereka di mana pun mereka berada. Komite Penyertaan Organisasi Treadway Commission (COSO) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang melibatkan manajemen, dewan komisaris, dan staf lainnya. Ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang cukup tentang pencapaian tiga tujuan: efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Agoes, 2017:160).

1. Penelitian yang dilakukan (P.C.P. Dewi et al. 2022) dengan judul Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Perkreditan Desa Se-Kota Denpasar menemukan bahwa tata kelola internal suatu lembaga dan budaya perusahaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan berpengaruh pada pencegahan penipuan selama krisis Covid-19.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Mersa et al. 2021) dengan judul Impact of Internal Reporting and Organizational Culture on Fraud Prevention menemukan bahwa baik sistem pelaporan internal maupun budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pencegahan Fraud.
3. Ketiga, penelitian yang dilakukan (L.P. Dewi dkk. 2022) menemukan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana daerah (Studi Empiris pada Desa-Desa di Kecamatan Prambanan Klaten).
4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Eldayanti dkk. 2020) dengan judul Pengaruh Keahlian Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern, serta Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mencegah Kecurangan pada Penganggaran Daerah, sistem pengendalian intern tidak memiliki dampak nyata terhadap pencegahan kecurangan.

Karena dengan adanya budaya organisasi yang baik akan menimbulkan rasa memiliki dan rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi pada suatu organisasi, sehingga tidak memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan curang. Menurut teori segitiga penipuan, seseorang melakukan tindakan penipuan karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi; Namun, budaya organisasi yang baik dapat memitigasi pengaruh ketiga faktor tersebut dan mencegah perilaku curang. Budaya dan pengendalian internal yang ditingkatkan

akan membantu organisasi menjadi matang hingga aktivitas penipuan berkurang, seperti yang diungkapkan oleh Erika dan Indraswarawati (2022). Menurut Adinda dan Ikhsan (2015), budaya organisasi memainkan peran penting dalam menentukan tindakan, menetapkan norma-norma perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, memandu pengelolaan dan alokasi sumber daya, dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan internal dan eksternal. . Ketika karyawan menjunjung tinggi prinsip-prinsip panduan organisasi, budayanya dikatakan kuat. Perusahaan dan organisasi dengan budaya organisasi yang kuat memiliki tingkat penipuan yang lebih rendah, dan sebaliknya. Peneliti (Mersa et al. 2021) dan (P.C.P. Dewi et al. 2022) menemukan bahwa budaya perusahaan yang mendukung dapat membantu mengurangi kejadian penipuan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis berikut dapat dibuat:


H₁: Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD.

Sistem pengendalian internal suatu lembaga berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan karena memantau, mengarahkan, dan mengukur sumber daya lembaga. Menurut teori segitiga penipuan, sistem pengendalian internal yang baik akan menghilangkan peluang dan alasan terjadinya penipuan, asalkan sistem tersebut memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas yang dirancang untuk menjamin dan menyediakan laporan informasi keuangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan (Jayanti dan Suardana 2019). Adanya sistem pengendalian internal memungkinkan proses pengelolaan keuangan LPD dapat diarahkan, dipantau, dan ditemukannya aktivitas penipuan sehingga dapat menghasilkan laporan yang akurat. Pengendalian internal terbukti mengurangi terjadinya kecurangan, dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan (P.C.P. Dewi et al. 2022) dan (Mersa et al. 2021). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis berikut dapat dibuat:

H₂: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam golongan penelitian kuantitatif dimana desain penelitiannya sebagai berikut:



Gambar 1. Desain Penelitian

Seluruh LPD yang ada di Kecamatan Kerambitan yang berjumlah 28 LPD dimasukkan dalam populasi penelitian, namun karena LPD Pelem Gede dan LPD Mandung dinyatakan tidak aktif menurut data LPD Kabupaten Tabanan tahun 2023 maka yang digunakan hanya 26 LPD. Sebanyak 74 orang menjadi dewan direksi. Sedangkan 74 responden termasuk ketua dan anggota dewan pengawas dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode analisis berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2018 : 147).
2. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan berdasarkan *variance* atau *component-based structural equation modeling*. Menurut Ghazali, dkk (2015), tujuan PLS-SEM adalah untuk mengembangkan teori atau membangun teori (*orientasi prediksi*). PLS digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (*prediction*). PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak mengasumsikan data harus berdistribusi normal seperti yang disyaratkan dalam OLS (*Ordinary Least Square*). Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam analisis penelitian ini ialah Software Smart PLS 3.0 menggunakan metode bootstrapping atau penggandaan secara acak. Oleh karenanya asumsi normalitas tidak akan menjadi masalah. Selain itu, dengan dilakukannya bootstrapping maka SmartPLS tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel, sehingga dapat diterapkan untuk penelitian dengan jumlah sampel kecil. Analisis

PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau *outer model* dan model struktural (*structural model*) atau *inner model*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif penelitian ini mengevaluasi setiap variabel dan indikator yang menyusunnya. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa skor rata-rata 4,68 untuk indikator ini memberikan nilai tertinggi pada budaya organisasi. Rata-rata skor indikator pada variabel sistem pengendalian intern sebesar 4,67 dan rata-rata skor indikator pada variabel pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan LPD sebesar 4,55.

Adapun ciri-ciri partisipan penelitian ini sebagai berikut: 1) Hampir seluruhnya (70 dari 74) partisipan penelitian ini adalah laki-laki (94,6%). 2) Sebanyak 47 peserta (atau 63,5% dari total) didominasi oleh tingkat pendidikan sarjana. Responden dengan skor tiga dan tujuh (50%) memiliki riwayat pekerjaan kurang dari lima tahun yang mendominasi karakteristik masa kerja responden dalam penelitian ini.

Perhitungan nilai outer loading menunjukkan beberapa indikator kurang dari 0,60 sehingga akan dikeluarkan dari model. Dari penelitian ini, kita mengetahui bahwa indikator X2.4 (sistem pengendalian internal) dan Y1.1 serta Y1.6 (pencegahan penipuan) semuanya memiliki nilai di bawah 0,60. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai outer loading lebih besar dari 0,60 yang berarti seluruh indikator berhasil memenuhi syarat valid berdasarkan kriteria validitas konvergen. Karena nilai AVE seluruh konstruk lebih besar dari 0,50 dan nilai AVE seluruh konstruk lebih besar dari nilai korelasi seluruh konstruk yaitu antara 0,419 hingga 0,664 maka ukuran tersebut memenuhi syarat valid berdasarkan kriteria validitas diskriminan. Reliabilitas keseluruhan dan alpha Cronbach untuk masing-masing konstruk individu lebih besar dari 0,60, menunjukkan bahwa keduanya dapat diandalkan menurut kriteria reliabilitas gabungan. Menurut kriteria Chin (Ghozali, 2021), nilai R² terhadap pencegahan kecurangan sebesar 0,473 artinya budaya organisasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh sebesar 47,3% terhadap pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan (F-square = 0,531), sedangkan budaya organisasi hanya mempunyai pengaruh marginal (F = 0,060).

Tabel 1. Path Analisis dan Pengujian Statistik

	Original Sample (O)	T Statistic (O/STD EV)	P Values	Keterangan
Budaya Organisasi Pencegahan Kekurangan ->	0,195	1,342	0,180	Tidak signifikan
Pengendalian Internal Pencegahan Kekurangan ->	0,582	5,616	0,000	signifikan

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil temuan menunjukkan bahwa H1 tidak dapat didukung sehingga menolak hipotesis bahwa budaya organisasi berperan dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD di Kecamatan Kerambitan. Norma, nilai, asumsi, keyakinan, dan kebiasaan yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan diterima oleh seluruh anggota organisasi sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan aktivitas organisasi untuk kepentingan karyawan dan pemangku kepentingan eksternal merupakan contoh budaya organisasi.

Temuan penelitian ini tidak mendukung Teori Segitiga Penipuan, yang menyatakan bahwa mengurangi peluang terjadinya penipuan di tingkat individu akan mengurangi penipuan di tingkat organisasi.” Statistik deskriptif menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden mempunyai kesan positif terhadap budaya organisasi dan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD, namun persepsi tersebut bertentangan dengan kenyataan bahwa budaya organisasi belum mampu mendorong upaya pencegahan kecurangan secara optimal. Praktik organisasi yang diwujudkan sebagai budaya yang dinilai masih rendah memberikan bukti bahwa dorongan tersebut belum optimal.

Budaya LPD menjadi landasan bagi seluruh operasional perusahaan sehari-hari. Budaya suatu perusahaan (LPD) merupakan cerminan dari keyakinan dan tindakan karyawannya. Budaya perusahaan yang tidak efektif akan menyebabkan pegawai berperilaku sedemikian rupa sehingga melemahkan efektivitas audit keuangan, sehingga lebih sulit bagi manajer LPD untuk mendeteksi dan mencegah pencurian yang dilakukan pegawai. Temuan penelitian ini diperkuat dengan penelitian Yessyurun (2022) dan L.P. Dewi dkk (2022) yang keduanya menyimpulkan bahwa budaya perusahaan tidak ada kaitannya dengan upaya anti-fraud.

Temuan penelitian ini mendukung hipotesis penelitian kedua yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern ternyata berperan positif dan signifikan dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD di Kecamatan Kerambitan.

Mengingat pengaruh sistem pengendalian intern yang positif dan signifikan, maka wajar jika semakin besar tingkat LPD di Kabupaten Kerambitan menerapkan sistem pengendalian intern yang dimilikinya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses pengendalian intern. pengelolaan keuangan LPD.

Temuan penelitian ini memberikan kepercayaan pada Teori Segitiga Penipuan, yang mengusulkan bahwa mengurangi peluang penipuan dalam suatu organisasi dapat secara efektif mengurangi tingkat penipuan secara keseluruhan. Karena bisa saja, penipuan dilakukan secara terang-terangan. Peluang terjadinya tindakan curang akan dapat dicegah karena pengendalian internal yang lebih baik dan lebih baik.

Tujuan pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Untuk itu, perusahaan perlu menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memandu, mengendalikan, dan mengawasi seluruh operasional. Hal ini memungkinkan pelaksanaan tujuan perusahaan yang paling produktif dan sukses. Dengan pengendalian internal yang efektif, penipuan dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat.

Temuan penelitian ini menguatkan temuan (Jayanti dan Suardana 2019) dan (P.C.P. Dewi et al. 2022) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan LPD. Adapun saran yang dapat peneliti berikan kepada LPD di Kecamatan Kerambitan untuk dapat memberikan sanksi tegas kepada yang telah melanggar peraturan serta norma yang berlaku. Evaluasi terhadap budaya organisasi yang telah ada perlu dilakukan agar segala peraturan serta norma yang tertuang dalam bentuk budaya organisasi dapat kembali diterapkan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adinda, Yanita Maya, dan Sukardi Ikhsan. 2015. "Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah Kabupaten Klaten." *Accounting Analysis Journal* 4(3):1–9.
- Adnyana, I. Gede Putra. 2022. "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 48–61.

- Aprilia, Kadek Wiwin Indah, dan Ni Wayan Yuniasih. 2021. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangandes." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 25–45. doi: 10.32795/hak.v2i2.1521.
- Balipolitika.com. 2021. Tabanan Pimpin Jumlah LPD Bangkrut di Bali. <https://www.balipolitika.com/2021/08/17/tabanan-pimpin-jumlah-lpd-bangkrut-di-bali/> (diakses pada 14 Juli 2023)
- Balebengong.id. 2021. Kasus Korupsi di Bali: LPD dan ASN adalah Aktor Terbanyak. <https://balebengong.id/kasus-korupsi-di-bali-lpd-dan-asn-adalah-aktor-terbanyak/> (diakses pada 13 Juni 2023)
- Dewi, Lianita Puspita dkk. 2022. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten)." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 9(2):327–40. doi: 10.25105/jat.v9i2.13870.
- Dewi, Putu Cintya Purnama dkk. 2022. "Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud di Masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Perkreditan Desa se-Kota Denpasar." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 11(12):1502–11.
- Eldayanti, Ni Kadek Rai dkk. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahanl Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." 465–94.
- Erika, Ni Wayan, dan Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati. 2022. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Pada Lembaga Pekreditan Desa (Lpd) Se-Kecamatan Susut." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 3(1):48–64. doi: 10.32795/hak.v3i1.2282.
- Ghozali, Imam, Hengky Latan. 2015. Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip. Semarang Harnanto. 2017. Akuntansi Biaya: Sistem Biaya Historis. Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, Imam., (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jayanti, Luh Sri Isa Dewi, dan Ketut Alit Suardana. 2019. "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." 29(3):1117–31.
- Laksmi, Putu Santi Putri, dan I. Ketut Sujana. 2019. "Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." 26(3):2155–82.
- Lestari, Ida Ayu Mega Evia, dan Putu Cita Ayu. 2021. "Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi)." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 2(3):101–16. doi: 10.32795/hak.v2i3.1803.

LP LPD Kabupaten Tabanan. (2023)

Mersa, Nyoria Anggraeni dkk. 2021. "Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 14(1):85–92. doi: 10.35143/jakb.v14i1.4613.

Piadnyan, Kadek Bagus dkk. 2020. "Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro." *Jurnal Analogi Hukum* 2(3):378–82. doi: 10.22225/ah.2.3.2505.378-382.

Saputra, Komang Adi Kurniawan dkk. 2019. "Kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Berdasarkan Analisis Berbagai Faktor." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4(1):1–23. doi: 10.23887/jia.v4i1.17250.

Suandewi, Ni Kadek Ayu. 2021. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan)." 29–49.

Sulistiyowati, F. (2007). Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang indak Korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11 (1), 47-66.

Sirtha, I. N. (1999). Strategi Pemberdayaan Desa Adat dengan Pembentukan Forum Komunuikasi Antar Desa Adat. *Kertha Patrika*, 71(24), 47.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.